

## **Bupati : Semua Investasi yang Masuk dan Beroperasi di Barsel, Wajib Menjalankan Pola Kemitraan Masyarakat**

BUNTOK-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Selatan (Barsel) dalam hal ini Bupati Barsel H. Eddy Raya Samsuri sangat tidak menginginkan terjadi sengketa lahan, apabila adanya investasi yang masuk ke daerah setempat. “Hal itu terjadi, sudah pasti disebabkan kurang koordinasi antar semua pihak terkait,” katanya, Selasa (26/5). Bupati juga mengingatkan, agar semua investasi yang masuk dan beroperasi di Barsel, wajib menjalankan pola kemitraan masyarakat.

“Hal tersebut bertujuan agar masyarakat dapat turut ambil bagian terhadap kegiatan operasional dari investasi tersebut,” kata dia. Menurut Eddy Raya, pihak Pemerintah selalu membuka kesempatan luas kepada pihak investor untuk membuka usaha di kabupaten yang berjuduk Dahani Dahanai Tuntung Tulus ini. Perlu diketahui, bahwa semua kegiatan perusahaan arus bersentuhan dan berkenaan dengan kepentingan masyarakat, dimana para warga dapat menikmati hasil usaha, sehingga investor sendiri dapat menanamkan modalnya dengan aman.

Ia berharap, agar dalam setiap permasalahan yang muncul, hendaknya diselesaikan melalui forum musyawarah, untuk mengetahui pokok permasalahan, sehingga dapat dirumuskan jalan keluar atau langkah penyelesaian.

“Kemitraan yang baik adalah kunci untuk kesuksesan pembangunan, untuk itu hubungan yang terjalin selama ini hendaknya dapat ditingkatkan lagi dalam menyukseskan program pembangunan di Kabupaten yang kita cintai ini,” ujarnya.

### **Sumber:**

1. <https://www.kaltengpos.co/>, *Bupati: Semua Investasi Yang Masuk Dan Beroperasi Di Barsel, Wajib Menjalankan Pola Kemitraan Masyarakat*, Rabu, 27 Mei 2020;
2. <http://baritoselatankab.go.id>, *Bupati Hibau Investasi Di Barito Selatan Wajib Menjalankan Kemitraan Masyarakat Agar Penanaman Modal Tetap Aman*, 27 Mei 2020.

### **catatan berita:**

- Pasal 4 Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:
  - a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
  - b. menyerap tenaga kerja;
  - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
  - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
  - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestic regional bruto;
  - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
  - g. pembangunan infrastruktur;
  - h. melakukan alih teknologi;
  - i. melakukan industri pionir;
  - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;

- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
  - l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
  - m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
  - n. berorientasi ekspor.
- Pasal 9
    - (1) Kepala daerah menetapkan standar operasional prosedur pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan / atau Investor.
    - (2) Dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor, kepala daerah melakukan verifikasi.
    - (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan penanaman modal.
  - Pasal 10
    - (1) Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor ditetapkan dengan keputusan kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.
    - (2) Keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama, alamat pemohon, bidang usaha atau kegiatan investasi, bentuk insentif dan/atau kemudahan, jangka waktu insentif serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan investasi.

**Dasar hukum:**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah